



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Farhan bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/11 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah Mustika IV RT.002
Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit
Intan, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Heriono alias Culew bin Kasir**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/9 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Bunga SLTP N 10 RT.008
RW.003,
Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan,
Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Bayu Yolanda bin Arpan**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/22 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah RT.005 RW.001
Kelurahan

Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan Bin Abdullah, Heriono Als Culew Bin Kasir, Bayu Yolanda Bin Arpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Farhan Bin Abdullah, Heriono Als Culew Bin Kasir, Bayu Yolanda Bin Arpan masing-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIII X3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;
- 1 (Satu) Buah BPKP sepeda motor Honda merk SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIII X3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda merk SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor rangka MHIHBIII X3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;

Dikembalikan kepda yang berhak melalui Terdakwa Muhammad Farhan Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk SHARP warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone warna Gold merk Samsung;
- 1 (satu) Pasang sepatu merk LEEDOO warna Abu-abu;
- 8 (delapan) Butir Batu Cincin;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HUSNI Als KENTUNG Bin MUHAMMAD YUSUF LASANUDIN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/Bateng/Enz.2/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARHAN Bin ABDULLAH , bersama-sama dengan Terdakwa II BAYU YOLANDA Bin ARPAN dan Terdakwa III HERIONO Als CULEW Bin KASIR, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 jam 19.00 WIB

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di bekas rumah makan Pindang Ayra yang beralamat di Jl. Pulau Pelepas Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekira bulan April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Mustika IV Rt. 008 Rw. 002 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang, bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk SUPRA dengan Nopol BN 8772 HI menuju GOR SAHABUDIN dengan tujuan untuk menonton balapan motor . Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada saat para terdakwa sedang duduk didekat portal, para terdakwa berjalan menuju ke sebuah rumah di bekas rumah makan Pindang Ayra yang beralamat di Jl. Pulau Pelepas Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tidak jauh dari tempat para terdakwa duduk sebelumnya. Kemudian Terdakwa III mengetuk pintu sambil berkata " Assalamualikum " kemudian tidak ada jawaban dari pemilik rumah tersebut dan Terdakwa I melihat kedalam rumah tersebut melalui lubang kunci rumah tersebut ternyata tidak ada orang, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa III langsung mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang pintu menggunakan kaki dan pintu tersebut terbuka. Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk SHARP warna biru didekat pintu tersebut dan Terdakwa I langsung mengangkat kulkas tersebut dibawa keluar.

Kemudian Terdakwa I masuk lagi kedalam rumah tersebut dan mengambil batu cincin sebanyak 8 butir, handphone merk Samsung warna Gold, sepasang sepatu merk Leedoo dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III keluar dari rumah sambil mengangkat kulkas dan disambut oleh Terdakwa II yang menunggu diluar rumah. Kemudian Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Terdakwa II dengan membawa kulkas tersebut. Pada saat hendak keluar dari jalan rumah tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membuka pintu Portal, setelah pintu terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membawa kulkas tersebut menuju Air Hitam sedangkan Terdakwa III menunggu di dekat portal rumah tersebut. Setelah sampai di rumah SERGI (AKIW), Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menjemput Terdakwa III dan berboncengan langsung menuju kerumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menelpon saksi KURDIANSYAH Als DIAN Bin ABDULLAH, dengan tujuan untuk menjual kulkas tersebut dan di jawab oleh saksi KURDIANSYAH Als DIAN Bin ABDULLAH “ tunggu dulu kelak ada kawanku nek beli “ dan setelah kira-kira 30 menit, saksi KURDIANSYAH Als DIAN Bin ABDULLAH menelpon Terdakwa I menyuruh datang ke rumah saksi KURDIANSYAH Als DIAN Bin ABDULLAH dan bertemu dengan pembeli saksi ANGGA SANJAYA Bin HUSNI (Alm) dan para terdakwa menjual kulkas tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menerima uang, para terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I dan membagi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing perorang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Mustika IV Rt. 008 Rw. 002 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang. Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah Orang tua Terdakwa I di Jalan Mustika IV Rt. 08 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa III ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib Jl. Tanjung Bunga SLTP N 10 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Korban MUHAMMAD HUSNI Als KENTUNG Bin MUHAMMAD YUSUF LASANUDIN untuk mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk SHARP warna biru, batu cincin sebanyak 8 butir, handphone merk Samsung warna Gold, sepasang sepatu merk Fladeo dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lerikson Marihot Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada sekira awal Bulan April tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT. 006 RW.006 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Mustika IV RT. 008 RW. 002 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa II ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa II yang beralamat di Jalan Mustika IV RT. 08 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa III ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Jalan Tanjung Bunga SLTP N 10 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah penjaga dari eks Rumah Makan AYRA yang tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Sharp warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merk Leedoo, 8 (delapan) buah batu cincin, dan uang tunai senilai Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut melalui pintu belakang rumah yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong dan lampu rumah dalam keadaan mati. Terdakwa II membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menendang pintu belakang menggunakan kaki dan pintu tersebut terbuka. Kemudian setelah pintu belakang tersebut terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk SHARP warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merk Leedoo, 8 (delapan) buah batu cincin, uang tunai senilai Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa III menunggu di dekat sepeda motor guna memantau situasi di luar rumah tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, Saksi dan tim melakukan kordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Baru terkait adanya laporan pengaduan dari Saksi Muhammad Husni di Polsek Pangkalan Baru pada hari Rabu 08 April 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah rumah Eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah melakukan koordinasi, Saksi dan tim langsung mendatangi Saksi Muhammad Husni dan melakukan interogasi;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dikarenakan pada saat kejadian, rumah korban dalam keadaan kosong dan Saksi Muhammad Husni pulang ke rumah sekira pukul 22.30 WIB. Diduga pelaku lebih dari satu orang melakukan pencurian dengan cara merusak pintu belakang lalu mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Husni. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, dari hasil penyelidikan tersebut tim mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku yang melakukan pencurian 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk SHARP warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merk LEEDOO, 8 (delapan) buah batu cincin, uang tunai senilai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sedang berada di rumah dimana salah satunya adalah Terdakwa I. Berdasar informasi tersebut, tim memastikan keberadaan Para Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian di sebuah rumah Eks Rumah makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol BN 8772 NI milik orang tua Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Para Terdakwa menjual kulkas tersebut kepada Saudara Angga Sanjaya Bin Husni (Alm) dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menerima uang, Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi uang tersebut dengan bagian masing-masing sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Rahmat Zulkarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada sekira awal Bulan April tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT. 006 RW.006 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Mustika IV RT. 008 RW. 002 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa II ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa II yang beralamat di Jalan Mustika IV RT. 08 Kelurahan Semabung Lama,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa III ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Jalan Tanjung Bunga SLTP N 10 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah penjaga dari eks Rumah Makan AYRA yang tinggal di lokasi tersebut;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Sharp warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merk Leedoo, 8 (delapan) buah batu cincin, dan uang tunai senilai Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, Saksi dan tim melakukan kordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Baru terkait adanya laporan pengaduan dari Saksi Muhammad Husni di Polsek Pangkalan Baru pada hari Rabu 08 April 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah rumah Eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah melakukan koordinasi, Saksi dan tim langsung mendatangi Saksi Muhammad Husni dan melakukan interogasi;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dikarenakan pada saat kejadian, rumah korban dalam keadaan kosong dan Saksi Muhammad Husni pulang ke rumah sekira pukul 22.30 WIB. Diduga pelaku lebih dari satu orang melakukan pencurian dengan cara merusak pintu belakang lalu mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Husni. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, dari hasil penyelidikan tersebut tim mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku yang melakukan pencurian 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk SHARP warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merk LEEDOO, 8 (delapan) buah batu cincin, uang tunai senilai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sedang berada di rumah dimana salah satunya adalah Terdakwa I. Berdasar informasi tersebut, tim memastikan keberadaan Para Terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian di sebuah rumah Eks Rumah makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol BN 8772 NI milik orang tua Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Husni alias Kentung bin Muhammad Yusuf

Lasnudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 namun untuk jam tidak diketahui pasti di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit lemari es merek Sharp warna biru, 1 (satu) unit TV merek LG ukuran 24 Inch, 1 (satu) pasang sepatu merek Leddoo, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 4 (empat) lembar baju kaos, 8 (delapan) buah cincin batu akik, 4 (empat) buah gelang Emas Arab, uang tunai 5 (lima) Dolar Singapore, uang tunai 5 (lima) Ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;
- Bahwa 1 (satu) unit lemari es merek Sharp warna biru diletakkan di ruang tengah, sedangkan 1 (satu) unit TV merek LG ukuran 24 Inch, 1 (satu) pasang sepatu merek Leddoo, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 4 (empat) lembar baju kaos, 8 (delapan) buah cincin batu akik, 4 (empat) buah gelang Emas Arab, uang tunai 5 (lima) Dolar Singapore, uang tunai 5 (lima) Ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold ada di dalam kamar;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kerusakan di lokasi kejadian dimana pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan bekas tendangan telapak kaki dan kuncinya dalam keadaan rusak, selain itu pintu kamar juga dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi kepada siapapun untuk menggunakan/memakai/mengambil barang dan uang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa I bersana dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada awal bulan April tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek Sharp warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merek Leedoo, 8 (delapan) buah batu cincin, dan uang tunai senilai Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Mustika IV RT.008 RW.002 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kondisi dan situasi lokasi rumah pada saat itu tidak berpenghuni dan sekitarnya sepi serta gelap karena lampu di luar rumah dalam keadaan mati sedangkan lampu di dalam rumah dalam keadaan hidup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk ke rumah tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk adalah dengan Terdakwa II menendang pintu sebanyak 4 (empat) kali dengan kaki kiri hingga terbuka;
- Bahwa kronologis kejadian, pada akhir bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumah bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan bonceng 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA dengan Nopol BN 8772 HI dengan menuju GOR SAHABUDIN dengan tujuan untuk menonton balapan motor (trek). Sesampainya di lokasi trek yang berada di depan sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA, Para Terdakwa bersantai di depan portal dan saat hari mulai gelap kira-kira pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa menuju ke belakang rumah tersebut. Kemudian Terdakwa II mengetuk pintu sambil berkata "Assalamualikum" tetapi tidak ada jawaban dan Terdakwa I melihat lewat lobang kunci, rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada orang. Selanjutnya Terdakwa II mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I melihat lemari es yang diletakkan di dekat pintu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat lemari es tersebut ke luar rumah. Terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah dengan maksud mencari barang-barang yang bisa diambil dan menemukan 8 (delapan) butir batu cincin, handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah). Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya keluar rumah disambut Terdakwa III kemudian Terdakwa I menyalakan motor dan menyuruh Terdakwa III mengangkut lemari es berboncengan dengan Terdakwa I menuju Air Itam. Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk membuka pintu portal dan menunggu. Terdakwa I juga menelpon saudara kandungnya yang bernama Dian dengan tujuan menjual lemari es tersebut dan dijawab oleh Saudara Dian "Tunggu dulu kelak ada kawanku nek beli";
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, Saudara Dian menelpon Terdakwa I dan menyuruh Para Terdakwa ke rumah. Setelah sampai di sana, Para Terdakwa bertemu dengan pembeli yang merupakan teman kakak kandung Terdakwa I yakni seorang laki-laki berumur sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun. Para Terdakwa kemudian menjual lemari es tersebut dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan membawa uang hasil penjualan ke rumah Terdakwa I untuk selanjutnya dibagi kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal pembeli lemari es tersebut dan hanya mengenalnya sebagai teman kakak kandung Terdakwa I yang bernama Angga;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2021 dalam perkara pencurian selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tuatunu Pangkalpinang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk menggunakan/memakai/mengambil barang dan uang tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa II bersana dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada awal bulan April tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek Sharp warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merek Leedoo, 8 (delapan) buah batu cincin, dan uang tunai senilai Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk adalah dengan Terdakwa II menendang pintu sebanyak 4 (empat) kali dengan kaki kiri hingga terbuka;
- Bahwa kronologis kejadian, pada awal bulan April tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa I di Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang untuk bermalam minggu dan menginap di rumah Terdakwa I yang merupakan sepupunya. Setelah tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa II sempat duduk sebentar dan melihat sudah ada Terdakwa III di sana. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melihat balap liar sepeda motor di Jalan Pulau Pelepas Pangkalpinang. Terdakwa III ternyata juga ingin ikut sehingga Para Terdakwa pergi bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA dengan Nopol BN 8772 HI milik orang tua Terdakwa I. Sesampainya di lokasi, Para Terdakwa nongkrong di depan sebuah warung yang terlihat kosong sampai dengan matahari terbenam. Sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan warung tersebut dengan niat untuk mengambil barang yang ada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam warung. Selanjutnya Terdakwa II mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sedangkan Terdakwa II menunggu di luar. Setelah itu, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit lemari es yang diletakkan di dekat pintu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat lemari es tersebut ke luar rumah. Setelah berhasil keluar, lemari es tersebut kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dan Terdakwa II pergi berjalan ke arah GOR Sahabudin untuk menunggu dijemput. Setelah membawa lemari es, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian menjemput Terdakwa II untuk diajak pulang ke rumah Terdakwa I. Saat sampai di rumah, Terdakwa I baru menceritakan bahwa ada juga mengambil barang lain berupa 8 (delapan) butir batu cincin, handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pembeli lemari es yang telah diambil Para Terdakwa tetapi setelah menanyakan kepada kakak kandung Terdakwa I diketahui bahwa orang tersebut bernama Angga;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama, tahun 2016 dalam perkara pencurian dan kedua, tahun 2022 juga dalam perkara pencurian. Terdakwa baru keluar dari Lapas pada bulan Februari 2023 setelah disetujui cuti bersyaratnya;
- Bahwa ide pencurian ini dari kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk menggunakan/memakai/mengambil barang dan uang tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa III bersana dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada awal bulan April tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek Sharp warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, 1 (satu) pasang sepatu merek Leedoo, 8 (delapan) buah batu cincin, dan uang tunai senilai Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan hasil curian tersebut, Para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian, pada akhir bulan April tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melihat balap liar sepeda motor di Jalan Pulau Pelepas Pangkalpinang. Terdakwa III juga ingin ikut sehingga Para Terdakwa pergi bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA dengan Nopol BN 8772 HI milik orang tua Terdakwa I. Sesampainya di lokasi, Para Terdakwa nongkrong di depan sebuah warung yang terlihat kosong sampai dengan matahari terbenam. Sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan warung tersebut dengan niat untuk mengambil barang yang ada di dalam warung. Selanjutnya Terdakwa II mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sedangkan Terdakwa II menunggu di luar. Setelah itu, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit lemari es yang diletakkan di dekat pintu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat lemari es tersebut ke luar rumah. Setelah berhasil keluar, lemari es tersebut kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dan Terdakwa II pergi berjalan ke arah GOR Sahabudin untuk menunggu dijemput. Setelah membawa lemari es, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian menjemput Terdakwa II untuk diajak pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa ide pencurian ini dari kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk menggunakan/memakai/mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;
2. 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor rangka MHIHBIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru;
5. 1 (satu) unit Handphone warna gold merek Samsung;
6. 1 (satu) pasang sepatu merek LEEDOO warna abu-abu;
7. 8 (delapan) butir Batu Cincin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I menuju lokasi untuk melihat balap liar sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA dengan Nopol BN 8772 HI milik orang tua Terdakwa I. Sesampainya di lokasi, Para Terdakwa nongkrong di depan sebuah warung yang terlihat kosong sampai dengan matahari terbenam. Sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan warung tersebut dengan niat untuk mengambil barang yang ada di dalam warung. Selanjutnya Terdakwa II mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sedangkan Terdakwa II menunggu di luar. Setelah itu, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit lemari es yang diletakkan di dekat pintu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat lemari es tersebut ke luar rumah. Setelah berhasil keluar, lemari es tersebut kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Sebelumnya, Terdakwa I sempat kembali masuk ke dalam warung dengan maksud mencari barang-barang yang bisa diambil dan menemukan 8 (delapan) butir batu cincin, handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dengan membawa barang-barang tersebut, sedangkan Terdakwa II pergi berjalan ke arah GOR Sahabudin untuk menunggu dijemput. Beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III kembali menjemput Terdakwa II dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



3. Bahwa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru kemudian dijual kepada teman dari kakak Terdakwa I yang bernama Angga dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa uang hasil penjualan lemari es tersebut kemudian dibagi rata kepada Para Terdakwa dengan bagian masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa barang-barang lain hasil curian rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
7. Bahwa ide pencurian ini dari kesepakatan Para Terdakwa;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Husni untuk menggunakan/memakai/mengambil barang dan uang tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Muhammad Husni mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
10. Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sekali dalam kasus pencurian, Terdakwa II sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus pencurian, sedangkan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan unsur pembeda dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah, Terdakwa II Hariono alias Culew bin Kasir dan Terdakwa III Bayu Yolanda bin Arpan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I menuju lokasi untuk melihat balap liar sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA dengan Nopol BN 8772 HI milik orang tua Terdakwa I. Sesampainya di lokasi, Para Terdakwa nongkrong di depan sebuah warung yang terlihat kosong sampai dengan matahari terbenam. Sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan warung tersebut dengan niat untuk mengambil barang yang ada di dalam warung. Selanjutnya Terdakwa II mendobrak pintu tersebut dengan cara menendang hingga terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam sedangkan Terdakwa II menunggu di luar. Setelah itu, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit lemari es yang diletakkan di dekat pintu. Kemudian Terdakwa I dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung mengangkat lemari es tersebut ke luar rumah. Setelah berhasil keluar, lemari es tersebut kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Sebelumnya, Terdakwa I sempat kembali masuk ke dalam warung dengan maksud mencari barang-barang yang bisa diambil dan menemukan 8 (delapan) butir batu cincin, handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dengan membawa barang-barang tersebut, sedangkan Terdakwa II pergi berjalan ke arah GOR Sahabudin untuk menunggu dijemput. Beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III kembali menjemput Terdakwa II dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru kemudian dijual kepada teman dari kakak Terdakwa I yang bernama Angga dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan lemari es tersebut kemudian dibagi rata kepada Para Terdakwa dengan bagian masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ide pencurian dari Para Terdakwa dan barang-barang hasil curian selain lemari es rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Husni untuk menggunakan/memakai/mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Muhammad Husni mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sekali dalam kasus pencurian, Terdakwa II sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus pencurian, sedangkan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yakni 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru, 8 (delapan) butir batu cincin, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Muhammad Husni;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi Muhammad Husni melalui pintu belakang yang didobrak menggunakan kaki oleh Terdakwa II dan kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa I telah menunjukkan adanya peralihan barang secara fisik yang semula ada dalam penguasaan Saksi Muhammad Husni sebagai pemilik barang dan uang tersebut menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah tercakup dan dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru, 8 (delapan) butir batu cincin, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Husni sejak awal telah didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Para Terdakwa sejak awal juga sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni mengambil barang dan uang tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini Saksi Muhammad Husni;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yakni menjual 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Angga kemudian membagi hasil penjualan tersebut masing-masing Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari telah juga menunjukkan secara terang maksud dan tujuan dari perbuatannya atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang dan uang milik Saksi Muhammad Husni diketahui terjadi diantara pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah eks Rumah Makan AYRA yang beralamat di Jalan Pulau Pelepas RT.006 RW.006 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan dikaitkan pengertian Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “waktu malam”, maka sub unsur “waktu malam” pada sebuah rumah telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut, Saksi Muhammad Husni sebagai pemiliknya sedang tidak berada di rumah dan diketahui pula bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru, 8 (delapan) butir batu cincin, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) tersebut adalah tidak dikehendaki/tidak diinginkan oleh Saksi Muhammad Husni sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dari kronologis diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah, Terdakwa II Hariono alias Culew bin Kasir dan Terdakwa III Bayu Yolanda bin Arpan dengan pembagian tugas sebagaimana telah terurai yakni

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas masuk ke dalam warung dan Terdakwa III menunggu di luar berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Muhammad Husni melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu tersebut dengan menendang hingga terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru, 8 (delapan) butir batu cincin, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, sepasang sepatu merek Leedoo dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor rangka MHIHBIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722 yang disita dari Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah dan dalam fakta di persidangan terungkap merupakan milik orang tua Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru, 1 (satu) unit Handphone warna gold merek Samsung, 1 (satu) pasang sepatu merek LEEDOO warna abu-abu, dan 8 (delapan) butir Batu Cincin yang dalam fakta di persidangan terungkap merupakan milik Saksi Muhammad Husni, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Husni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhammad Husni;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah, Terdakwa II Hariono alias Culew bin Kasir dan Terdakwa III Bayu Yolanda bin Arpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah dan Terdakwa II Hariono alias Culew bin Kasir dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta Terdakwa III Bayu Yolanda bin Arpan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor Rangka MHIHBIIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722; dan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda merek SUPRA warna Hitam dengan Nopol BN 8772 HI, Nomor rangka MHIHBIIIX3KI03164 dan Nomor mesin HBIIE-1102722

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Farhan bin Abdullah;

- 1 (satu) unit lemari es dua pintu merek SHARP warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone warna gold merek Samsung;
- 1 (satu) pasang sepatu merek LEEDOO warna abu-abu; dan
- 8 (delapan) butir Batu Cincin

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Husni

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Shita Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., dan Devia Herdita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shita Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Devia Herdita, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)